

TESIS UJIAN RIZQI ADI ASMARA

by 1 1

Submission date: 04-Jan-2023 08:00PM (UTC-0800)

Submission ID: 1988720699

File name: TESIS_UJIAN_RIZQI_ADI_ASMARA.docx (837.42K)

Word count: 15209

Character count: 100892

TESIS

ANALISIS KARAKTERISTIK PELANGGARAN KONFLIK ANTARA ISRAEL-PALESTINA DALAM KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

5

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh

RIZQI ADI ASMARA

NPM : 20310002

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2023

TESIS
ANALISIS KARAKTERISTIK PELANGGARAN KONFLIK
ANTARA ISRAEL-PALESTINA DALAM KAJIAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

DIAJUKAN OLEH :

RIZQI ADI ASMARA

NPM : 20310002

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal,

Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum

TESIS
ANALISIS KARAKTERISTIK PELANGGARAN KONFLIK
ANTARA ISRAEL-PALESTINA DALAM KAJIAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

5
Dipersiapkan dan disusun oleh :

RIZQI ADI ASMARA
NPM : 20310002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal, _____

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji

Tanda Tangan

.....	Ketua
.....	Anggota
.....	Anggota
.....	5 Anggota

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Tanggal
Ketua Program Studi Magister Hukum

SURAT PERNYATAAN

⁵
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizqi Adi Asmara

NPM 20310002

Alamat : Jl. Pakis Tirtosari No. 90, Surabaya

No. Telp (HP) 081333725559

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “ANALISIS KARAKTERISTIK PELANGGARAN KONFLIK ANTARA ISRAEL-PALESTINA DALAM KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”⁵ adalah murni gagasan saya dan belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 4 Januari 2023.
Yang Menyatakan

Rizqi Adi Asmara
NPM: 20310002

ABSTRACT

Analysis of the Characteristics of Conflict Violations between Israel and Palestine is being researched International Humanitarian Law

International armed conflicts often occur when diplomatic efforts between two or more countries fail. Armed conflict, formerly known as war, has been governed by the Law of War, which is now known as Humanitarian Law. From the point of view of humanitarian law, war is a reality that cannot be avoided, so humanitarian law tries to regulate how war can be carried out by taking humanitarian principles into account or "humanizing war." The main objective of humanitarian law is to provide protection and assistance to those who suffer or become victims of war, both those who are actively participating in hostilities and those who are not.

The 2021 Israel–Palestine crisis began with clashes involving Palestinian protesters and the Israeli Police in May 2021, at the same time as the Lailatul Qadar and Jerusalem Day holidays. The clashes were the result of the planned expulsion of several Palestinians living in Sheikh Jarrah, East Jerusalem, by the Israeli Supreme Court. And there has been a violation of the HHI Principles in these clashes.

Conflict resolution in the Israeli-Palestinian armed conflict in the HHI study, the international court must be able to take firm action against any actions that lead to crimes against humanity in accordance with the provisions in the 1998 Rome Statute.

Based on the results of the study, in the resolution of the Israeli-Palestinian conflict, the principle of humanity is used as one of the basic principles in international humanitarian law intended to provide assistance without discrimination to people injured on the battlefield, striving with international and national capacity to reduce human suffering wherever this principle is found. Israeli aggression against Palestine violates the Humanitarian Principle, Israel also violates the Principle of Distinction where Israel does not distinguish between civilians and combatants, because the victims are more civilians than combatants and also the Principle of Proportionality, each international treaty has regulated in detail about the protection of civilians in armed conflict. The protection of civilians in armed conflict is based on the principle of humanity. This is to respect and uphold human dignity.

Keywords: Humanitarian Law, Armed Conflict, Israel-Palestine May 2021.

ABSTRAK

Analisis Karakteristik Pelanggaran Konflik Antara Israel-Palestina Dalam Kajian Hukum Humaniter Internasional

Konflik bersenjata Internasional sering terjadi apabila upaya diplomasi antara dua Negara atau lebih menemui jalan buntu. Konflik bersenjata yang dulunya merupakan perang telah diatur dalam Hukum Perang yang kini dinamakan Hukum Humaniter. Dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan atau memanusiawikan perang. Tujuan utama hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut serta dalam permusuhan maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan.

Krisis Israel-Palestina 2021 diawali dengan bentrokan yang melibatkan pengunjuk rasa dari Palestina dan Polisi Israel pada Mei 2021, bersamaan dengan libur Lailatul Qadar dan Hari Yerusalem. Bentrokan tersebut merupakan akibat dari rencana pengusiran beberapa warga Palestina yang bermukim di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur oleh Mahkamah Agung Israel. Dan dalam bentrokan tersebut telah terjadi berupa pelanggaran terhadap Prinsip HHI.

Penyelesaian konflik dalam konflik bersenjata antara Israel-Palestina dalam kajian HHI, maka Mahkamah internasional harus dapat bertindak dengan tegas setiap perbuatan yang mengarah kepada kejahatan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan dalam Statu Roma 1998.

Berdasarkan Hasil penelitian ialah dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina digunakan Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional dimaksudkan dalam memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan prinsip ini. Agresi Israel ke Palestina melanggar Prinsip Kemanusiaan, Israel juga melanggar Prinsip Pembedaan dimana Israel tidak membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan, karena yang menjadi korban lebih banyak penduduk sipil dari pada kombatan dan juga Prinsip Proporsional, Pada masing-masing perjanjian internasional telah mengatur secara rinci tentang perlindungan orang sipil dalam pertikaian bersenjata. Perlindungan orang sipil dalam pertikaian bersenjata berlandaskan prinsip kemanusiaan. Hal ini untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Kata Kunci: Hukum Humaniter, Konflik Bersenjata, Israel-Palestina Mei 2021.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan HidayahNya, peneliti bisa menyusun dan menyelesaikan Tesis ini. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, oleh karena itu diperlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan, untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
6. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan dorongan serta semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.
7. Rekan seangkatan di Magister Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas doa dan dukungan moril yang telah diberikan selama pengerjaan Tesis.

Akhir kata, semoga Tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya,

Rizqi Adi Asmara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINAL PENELITIAN.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR... ..	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I. PENDAHULUAN... .. 1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Teoritis... ..	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	14

BAB II. BENTUK KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK PELANGGARAN DALAM KONFLIK ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA SELAMA MASA TERJADINYA KONFLIK BERSENJATA DALAM KURUN WAKTU YANG BERLANGSUNG PADA TANGGAL 07 MEI 2021

**SAMPAI DENGAN 21 MEI 2021 BERDASAR HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

- A. Kajian Hukum Perang atau Hukum Humaniter Internasional17
- B. PPrinsip Hukum Humaniter Internasional yang Dilanggar Dalam Konflik
Palestina – Israel yang berlangsung pada tanggal 07 Mei 2021 sampai
dengan 21 Mei 202120

**BAB III. PENYELESAIAN ATAS TERJADINYA KONFLIK BERSENJATA
ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA DALAM KURUN WAKTU
TANGGAL 07 MEI 2021 SAMPAI DENGAN 21 MEI 2021
BERDASARKAN KAJIAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

- A. Penyelesaian Konflik bersenjata Antara Israel dan Palestina37
- B. Impelementasi Penyelesaian Konflik Bersenjata Antara Israel-Palestina.
..... 56

BAB IV. PENUTUP75

- A Kesimpulan...75
- B Saran..... 76

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina pada tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 kemarin, bukan merupakan pertama kalinya konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina, akan tetapi konflik yang terjadi tersebut adalah gambaran sejarah panjang konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, yang hingga sampai saat ini belum ditemukanya bagaimana pemecahan dan penyelesaian masalahnya.

Kawasan Timur Tengah merupakan sebuah kawasan geopolitik yang menjadi wilayah dari banyak terjadinya konflik berkepanjangan. Wilayahnya yang mengandung sumber daya mineral dalam jumlah banyak, telah menjadikan kawasan Timur Tengah ini sebagai ajang *show of force* bagi negara-negara besar yang memiliki kepentingan akan energi mineral tersebut. Selain itu juga banyaknya kepentingan-kepentingan politik dari beberapa negara-negara besar yang mendasari terjadinya konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah ini. Tidak hanya itu, kawasan Timur Tengah, khususnya di Yerusalem merupakan kawasan berasalnya tiga agama Samawi, yaitu : 1. Islam, 2. Kristen, dan 3. Yahudi yang sekaligus menjadikan Kawasan tersebut sebagai kawasan suci bagi ketiga agama. Fakta ini pula yang melatarbelakangi terjadinya Perang Salib dalam kurun waktu ratusan tahun. Dalam era modern ini, berbagai krisis terjadi di wilayah Timur Tengah ini, seperti perang Iran-Iraq, Iraq-Kuwait, invansi Amerika Serikat ke Iraq, Israel-

Lebanon, dan akhirnya konflik Israel-Palestina yang telah lebih dari tujuh dekade, dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Konflik Israel-Palestina adalah konflik yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah (dengan mengenyampingkan Perang Salib), yang menyebabkannya menjadi perhatian utama Masyarakat Internasional. Sebagai Contoh, konflik antara keduanya menjadi agenda pertama dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ketika PBB baru terbentuk dan hingga saat ini belum terselesaikan meski ratusan resolusi telah dikeluarkan. Bahkan dalam beberapa tahun yang lalu, telah terjadi serangkaian peristiwa penting yang menandai proses perdamaian antara kedua Negara ini. *Jimmy Carter*, mantan Presiden Amerika Serikat (USA), sedang melakukan perjalanan ke wilayah Palestina, dan melakukan dialog dengan Pemimpin-Pemimpin Palestina.¹ Perkembangan terakhir yang dihasilkan dari perjalanan *Jimmy Carter* tersebut adalah, Hamas bersedia untuk mengakui eksistensi Israel di wilayah Timur Tengah, yang menandai perubahan platform politik yang cukup fundamental dari Hamas mengingat mereka adalah Partai Politik Palestina yang paling keras mengancam hadirnya Israel di wilayah Timur Tengah. Meski kemudian kabar ini dibantah oleh pimpinan Hamas, Khaled Meshaal yang mengatakan bahwa Hamas tetap dalam posisi untuk memperjuangkan Negara Palestina dengan Kembali pada batas tahun

¹ Ahmad Ghazali Khairi dan Amin Bukhari, Tahun 2009, *Air Mata Palestina*, Hi-Fest Publishing, Jakarta, h. 137.

1967, yang menjadikan Yerusalem sebagai Ibukota Palestina, tanpa mengakui eksistensi Israel.²

Berbagai Langkah yang telah diambil oleh PBB dan juga *Jimmy Carter*, mantan Presiden Amerika Serikat (USA) ini memang tidak langsung membuahkan perdamaian permanen yang bisa diwujudkan antara Israel dan Palestina, tetapi setidaknya usaha dari PBB dan juga *Jimmy Carter* untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina dapat dikatakan sudah semakin dekat. Akan tetapi Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina tidak bisa hanya dilihat dari kejadian 10 atau 20 tahun belakangan. Karena persetujuan antara kedua negara ini telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade (Jika dihitung dari terbentuknya Negara Israel Pada tahun 1948), dan dimulainya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina telah melalui latar belakang sejarah yang cukup panjang.

Di tengah upaya perdamaian yang sedang berjalan di Kawasan Timur Tengah, Israel dan Palestina Kembali mengalami konflik bersenjata. Selama dua pekan antara tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 angkatan bersenjata Israel IDF (*Israel Defense Forces*) melakukan serangan bersenjata ke dalam wilayah Palestina untuk memerangi kelompok Hamas yang berbasis di Jalur Gaza. Mayoritas dari korban jiwa dalam konflik bersenjata yang terjadi antara Israel-Palestina adalah penduduk sipil.

² *Ibid.*

- **Akar Konflik Israel-Palestina 2021**

Konflik panjang antara Israel dan Palestina punya sejarah panjang dan berliku. Konflik antara dua negara yang bertetangga ini bahkan sampai menyeret beberapa negara di kawasan Timur Tengah hingga terlibat dalam pusaran perang. Krisis Israel–Palestina 2021 diawali dengan bentrokan yang melibatkan pengunjuk rasa dari Palestina dan Polisi Israel pada tanggal 07 Mei 2021, bersamaan dengan libur Lailatulqadar dan Hari Yerusalem. Bentrokan tersebut merupakan akibat dari rencana pengusiran beberapa warga Palestina yang bermukim di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur oleh Mahkamah Agung Israel. Bentrokan ini mengakibatkan 300 orang luka-luka dan sebagian besar merupakan warga Palestina. Pada 9 Mei, polisi Israel menyerang Masjidilaksa, salah satu tempat suci umat Islam. Sebagai balasannya, pada 10 dan 11 Mei, Hamas dan Jihad Islam Palestina meluncurkan 400 roket ke wilayah Israel yang mengakibatkan 2 warga Israel tewas serta 70 lainnya terluka. Israel merespon serangan tersebut dengan melakukan serangan udara ke wilayah Gaza yang mengakibatkan 26 warga Palestina tewas (termasuk 9 anak-anak) dan 103 lainnya terluka.³

Hamas dan Jihad Islam merespons dengan menembakkan 137 roket ke Tel Aviv selama lima menit. Serangan pada hari itu merusak pipa minyak bumi milik Israel. Pada 12 Mei, Angkatan Udara Israel menghancurkan belasan markas polisi dan kemanan di Jalur Gaza. Selama tiga hari serangan udara, 53 warga Palestina

³ Anonim. (2021). “ Krisis Israel – Palestina 2021”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_Israel%E2%80%93Palestina_2021, tanggal 19 Desember 2022, Pukul 20.32 Wib.

tewas, di antaranya adalah 14 anak-anak, tiga wanita, dan lima petani. Sebanyak 320 terluka.

Jelas bahwa agresi Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Agresi Israel ke Palestina selama 15 hari telah mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar 113 warga sipil dan militan tewas, 580 orang lebih luka-luka. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan.

Dalam Protokol Tambahan (selanjutnya disingkat PT) I Tahun 1977 Bab IV mengatur tentang Penduduk Sipil. Pasal 50 PT I tahun 1977 ini secara tegas membedakan orang-orang sipil dan penduduk sipil. Pasal 48 menentukan: pihakpihak dalam sengketa harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer, dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran militer saja. Pasal 53 menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan. Perlindungan terhadap objek-objek yang di perlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil diatur dalam Pasal 54.

Pihak yang bersengketa dilarang menimbulkan kelaparan sampai mati pada orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang. Pasal 56 menentukan perlindungan terhadap bendungan, tanggul, pusat pembangkit tenaga listrik tidak boleh dijadikan sasaran perang. Israel juga telah melanggar prinsip pembedaan, dimana dalam serangannya tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek-objek militer dan objek-objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran

serangan militer. Sebagian besar korban yang tewas adalah penduduk sipil yang mencapai jumlah 130 jiwa. Selain itu Israel telah menghancurkan objek-objek sipil antara lain, rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolah-sekolah, bahkan tempat ibadah.

Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter ada tiga alternatif mekanisme penegakan yang dapat ditempuh, untuk menghukum para pelaku kejahatan perang, yaitu :

- a. Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Pasal 49 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949;
- b. Melalui Mahkamah Ad hoc;
- c. Melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC)
ICC didirikan dengan Statuta Roma 1998.

Dari ketiga mekanisme penegakan hukum humaniter tersebut di atas dapat dianalisis satu-persatu kemungkinan untuk mengadili Israel atas kejahatan perang yang sudah dilakukan. Melalui mekanisme pertama yang menyebutkan bahwa negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 harus menerbitkan undang-undang nasional yang memberi sanksi pidana efektif bagi pelaku kejahatan sulit di-tempuh karena sampai saat ini Israel belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan tidak mungkin akan menghukum pelaku kejahatan menurut hukum nasional-nya karena Israel ingin melindungi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri. Melalui mahkamah ad hoc yang khusus mengadili kejahatan Israel di Palestina di mungkinkan jika Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk membentuk mahkamah ini seperti dalam

pembentukan ICTY dan ICTR. Dewan Keamanan PBB sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dapat menentukan situasi adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai kejahatan seperti apa yang dilanggar oleh agresi Israel atas konflik yang terjadi di Palestina, serta bagaimana penyelesaian konfliknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bentuk karakteristik-karakteristik pelanggaran dalam konflik antara Israel dan Palestina selama masa terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu yang berlangsung pada tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasar Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina setelah terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan ¹ salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

2. Tujuan praktis:

- a. Untuk lebih mengetahui dan menganalisa karakteristik-Karakteristik pelanggaran dalam konflik antara Israel dan Palestina selama masa terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu yang berlangsung pada tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional.
- b. Untuk lebih mengetahui dan menganalisa penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina setelah terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan berkaitan dengan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Mahasiswa, pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat luas terkait penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional.

E. Kajian Teoritis

Jika berbicara mengenai kajian teoritis, yang di mana, dalam hal ini penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Setelah mempertimbangkan pembahasan mengenai Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Humaniter ini diterapkan dalam Protokol Tambahan 1977 yang terdiri dari Protokol Tambahan I yang mengatur mengenai konflik bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II yang mengatur mengenai konflik bersenjata Non-internasional. Dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata juga memperhatikan prinsip dan asas dalam Hukum Humaniter khususnya prinsip pembedaan yang harus diterapkan dalam suatu konflik bersenjata baik yang bersifat Internasional maupun konflik bersenjata Non-internasional.
2. Adanya penerapan Hukum Humaniter dalam konflik Israel dan Palestina berupa tindakan pembelaan diri (*Self-Defence*) dari Israel dalam bentuk pembalasan (*Reprisal*) dengan melakukan operasi *Cast Lead* sebagai respon atas serangan rudal dan roket dari paramiliter Hamas ke wilayah Israel yang mengganggu dan membahayakan keselamatan warga Israel. Dimana jalur Diplomasi telah ditempuh untuk menghindari terjadinya penggunaan kekuatan militer tetapi tidak menemukan titik terang diantara pihak yang bersengketa. Sehingga

Israel melakukan invansi ke jalur Gaza. Mengenai pelanggaran Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa baik pihak Israel maupun Palestina dalam hal ini Hamas (dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan Amerika Serikat) sama-sama melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlu ditekankan menurut penulis bahwa operasi *Cast Lead* bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran Hukum Humaniter melainkan merupakan tindakan *Self-Defence* dalam bentuk *Reprisal* terhadap serangan roket Hamas yang mengganggu stabilitas dan keselamatan warga Israel. Alasan ini juga didukung dalam Hukum Humaniter Internasional melalui Konvensi Jenewa 1948. Pelanggaran Hukum Humaniter oleh pihak Israel disini yaitu pada prinsip kebutuhan militer, prinsip pembedaan, proporsionalitas serta prinsip kemanusiaan dalam kaitannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di pihak Palestina dalam hal Hamas sendiri telah melanggar Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang mana menggunakan wilayah perumahan penduduk sipil dan bangunan sipil di jalur Gaza untuk operasi militer, medan perang serta tempat persembunyian mereka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu bahan hukum primer maupun sekunder yang digunakan sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas sehingga menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.⁴

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, semua bahan kepustakaan kemudian dianalisis, ditelaah, agar mendapat pemahaman yang mendalam serta dapat menarik kesimpulan dari permasalahan mengenai konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, serta bagaimana penyelesaian konfliknya berdasarkan Peraturan Hukum Internasional yang berlaku.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Tahun 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 134 -135

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat para pihak dalam konflik bersenjata antara Israel-Palestina, yaitu :

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- Konvensi Jenewa Tahun 1949;
- Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (Protokol I) dan bukan internasional (Protokol II);
- Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional;
- Statuta Roma 1998;
- Statute of the International Tribunal for Rwanda;
- Statute of the International Tribunal For Yugoslavia.

b) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, terdiri dari buku-buku, berbagai majalah dan surat kabar makalah, jurnal hukum yang berisi teori-teori dan prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan, sehingga dapat digunakan untuk penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum ini sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris serta bahan bahan primer, sekunder, tersier diluar hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum merupakan suatu proses pengadaan Bahan Hukum, untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan Bahan Hukum, yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik studi kepustakaan (library research) dari bahan hukum yang ada, di mana bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan, diolah dan ditelaah. Bahan hukum tersebut antara lain Konvensi Internasional, artikel-artikel hukum, serta jurnal-jurnal baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan Kajian Hukum Internasional terkait dengan Hukum Humaniter Internasional pada beberapa kasus konflik bersenjata yang terjadi di dunia internasional khususnya.

5. Analisa Bahan Hukum

Sehubungan dengan penulisan ini saya gunakan Analisa yuridis (yuridis analitis), yang artinya bahwa bahan hukum yang ada dibahas menurut ketentuan konvensi dalam peristiwa yang telah ada dalam perumusan permasalahan tersebut merupakan realita yang ada pada masyarakat dan dengan adanya perumusan permasalahan tersebut saya akan menghubungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Analisis bahan hukum adalah suatu proses yang sangat penting dalam setiap penulisan, sehingga bahan hukum yang sudah dianalisa tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah atas isu hukum yang timbul. Melalui Analisa tersebut, diharapkan hasil pemikiran atau konsep yang ada dalam tiap substansi bahan hukum dapat dipahami dengan baik, benar, dan tepat tanpa terjadi kesalahpahaman terhadap hakekatnya.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Secara sistematika, didalam penulisan ini, penulis membagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang dikembangkan jika pembahasan yang lebih terperinci diperlukan. Masing-masing akan dibahas secara tersendiri, namun secara konteks antara bab yang satu dengan bab yang lain masih berkaitan. Penulis menyusun tulisan ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teoritis, dan Metode Penelitian.

Bab II. Pembahasan mengenai karakteristik-Karakteristik pelanggaran dalam konflik antara Israel dan Palestina selama masa terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu yang berlangsung pada tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasar Hukum Humaniter Internasional.

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan atas masalah ke 1 (satu) yaitu bentuk karakteristik-Karakteristik pelanggaran dalam konflik antara Israel dan

Palestina selama masa terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu yang berlangsung pada tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasar Hukum Humaniter Internasional, yang selanjutnya diuraikan atas sub bab yang terdiri dari :

- a. Kajian Hukum Perang atau Hukum Humaniter Internasional.
- b. Prinsip Hukum Humaniter Internasional yang Dilanggar Dalam Konflik Palestina – Israel yang berlangsung pada tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021.

Bab III. Pembahasan mengenai penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina setelah terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional.

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan atas masalah ke 2 (dua) yaitu penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina setelah terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional, yang selanjutnya diuraikan atas sub bab yang terdiri dari :

- a. Penyelesaian Konflik bersenjata Antara Israel dan Palestina.
- b. Impelementasi Penyelesaian Konflik Bersenjata Antara Israel-Palestina.

Bab IV. Penutup

Pada bab Penutup ini berisikan kesimpulan yang berupa jawaban atas masalah mengenai bentuk pelanggaran dalam konflik antara Israel dan Palestina selama masa terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu yang berlangsung

pada tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 serta penyelesaian Konflik bersenjata Antara Israel dan Palestina, dilanjutkan dengan saran dari penulis mengenai cara dalam memecahkan permasalahan sebagaimana masalah 1 (satu) dan 2 (dua).

BAB II

BENTUK KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK PELANGGARAN DALAM KONFLIK ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA SELAMA MASA TERJADINYA KONFLIK BERSENJATA DALAM KURUN WAKTU YANG BERLANGSUNG PADA TANGGAL 07 MEI 2021

SAMPAI DENGAN 21 MEI 2021 BERDASAR

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Kajian Hukum Perang atau Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (*international humanitarian law*, IHL), yang juga dikenal dengan hukum perang (*the law of war*) dan hukum konflik bersenjata (*the law of armed conflict*, LOAC), adalah bagian dari hukum publik internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Hukum Humaniter Internasional selanjutnya disingkat HHI hadir diinspirasi oleh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional ditujukan untuk meminimalkan penderitaan mereka yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian dalam dalam pertempuran (peperangan) dan untuk membuat pertempuran menjadi lebih manusiawi (*humane*) dengan membatasi penggunaan senjata-senjata yang barbar (biadab, kejam). Dalam istilah Daniel Thurer, Hukum Humaniter Internasional dimaksudkan untuk “memanusiakan” (*humanize*) kekerasan yang terorganisasi.⁵

⁵ Umar Suryadi Bakry, Tahun 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 2

Banyak pengertian Hukum Humaniter Internasional, baik yang dikemukakan oleh para pakar maupun lembaga nasional maupun internasional. Terkait hal tersebut, salah satunya adalah Panitia Tetap Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia telah merumuskan pengertian Hukum Humaniter Internasional sebagai “keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”. Dalam Hukum Humaniter Internasional keabsahan perang tersebut diakui manakala alasan-alasan seperti membela diri (*self defence-right*), atau melakukan pembalasan setimpal (*proportional relation*) dengan maksud agar kedua belah pihak dapat menahan diri menghentikan kekerasan yang lebih besar. Terkait hal tersebut, Hukum Humaniter Internasional membagi ajaran “*just war*” menjadi dua yaitu hukum tentang perang (*ius ad bellum*) dan hukum yang berlaku dalam perang (*ius in bello*). *Ius ad bellum* adalah hukum yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata dan keadilan saat mengambil pilihan untuk berperang, sedangkan *ius in bello* adalah hukum mengenai cara perang dilaksanakan, peraturan mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, dan peraturan mengenai penggunaan senjata yang diizinkan.

Perang yang adil dan dibenarkan oleh Hukum Humaniter Internasional adalah perang dilakukan dengan mengupayakan tetap menjaga tatanan hidup bersama dengan damai. Tujuan kedua yang terkait dengan ruang pilihan bagi para pihak yang terlibat didalamnya, Hukum Humaniter Internasional telah memberikan

pedoman agar lebih mengedepankan pada upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) baik terhadap korban perang yang berasal dari kombatan maupun penduduk sipil, berdasarkan pada asas kemanusiaan.⁶

Adapun tujuan utama (*main purpose*) Hukum Humaniter Internasional adalah mempertahankan kemanusiaan (*maintain humanitarian*), menyelamatkan nyawa (*saving lives*), dan mengurangi penderitaan (*reducing suffering*) orang-orang yang menjadi korban atau terdampak oleh adanya konflik bersenjata. Dengan kata lain, tujuan utama Hukum Humaniter Internasional adalah untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan objek-objek sipil serta orang-orang yang tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran. Untuk dapat mencapai tujuan utama itu, Hukum Humaniter Internasional mengatur bagaimana perang berlangsung.⁷

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, perang selain ditujukan untuk melemahkan musuh, namun semaksimal mungkin juga harus dapat membatasi penderitaan mereka yang menjadi korban perang (konflik bersenjata). Aturan dasar penentuan ruang lingkup penerapan (*scope of application*) Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa hukum ini berlaku dalam konflik bersenjata. Mengenai lingkup penerapan Hukum Humaniter Internasional dapat dibagi dua. *Pertama*, lingkup penerapan secara personal (*personal scope of application*), yakni untuk siapa atau subjek mana saja aturan-aturan Hukum

⁶ Iras Gabriella, “Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Diponegoro law journal*, Vol, IV, No. 2, Tahun 2017

⁷ Umar Suryadi Bakry, Tahun 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 4

Humaniter Internasional diterapkan. *Kedua*, lingkup penerapan secara materiel (*material scope of application*), yakni dalam situasi seperti apa aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional diterapkan.⁸

B. Prinsip Hukum Humaniter Internasional yang Dilanggar Dalam Konflik Palestina – Israel yang berlangsung pada tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021

Dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan atau memanusiawikan perang. Tujuan utama hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut serta dalam permusuhan maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan.

Prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan. Alasan yang mendorong untuk diadakan pembatasan dalam perang, yaitu:

- a. Adanya kenyataan bahwa kerugian yang di timbulkan oleh perang terhadap kemanusiaan menuntut diadakan pembatasan dalam melaksanakan perang;

⁸ *Ibid.* h. 6

- b. Kekejaman yang dilakukan karena perang terhadap manusia adalah bertentangan dengan peradaban manusia yang menuntut diadakan pembatasan perang sesuai dengan martabat manusia;⁹
- c. Adanya pengaruh paham perikemanusiaan dalam perang.

Prinsip umum lainnya adalah bahwa Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya “tidak melarang semua jenis kekerasan” dan tidak melarang perang itu sendiri. Hukum Humaniter Internasional hanya mengatur para pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata agar melindungi kemanusiaan dan menjamin perlindungan bagi orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran.¹⁰

Prinsip Umum (*The general principles*), hakikat pelanggaran HAM yang berat merupakan perbuatan yang mengancam dan membahayakan bagi umat manusia. Oleh karena itu, timbul kewajiban bagi negara untuk melakukan penuntutan atau mengekstradisikan pelaku. Kewajiban inilah yang dikemas dalam prinsip umum *aut dedere aut judicare* dan *jus cogens*.¹¹ Prinsip-prinsip umum tersebut dijabarkan dalam prinsip-prinsip dasar (*basic principles*) Hukum Humaniter Internasional sebagai berikut:¹²

1. Prinsip perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan (*distinction between civilians and combatants*). prinsip perbedaan (*distinction*

⁹ Haryomartaram, Tahun 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Rajawali Press, Jakarta, h. 3

¹⁰ *Ibid.* h. 3

¹¹ Sularto, Tahun 2018, *Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 257

¹² Umar Suryadi Bakry, Tahun 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 13

4 *principles*) diartikan sebagai suatu prinsip yang mewajibkan para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata atau peperangan sedapat mungkin melakukan pembedaan terkait dengan objek maupun subyeknya, yaitu membedakan antara objek militer dan objek sipil, demikian pula membedakan antara militer dan penduduk sipil terkait dengan subyeknya.

Prinsip ini menegaskan bahwa hanya para prajurit (*combatants*) yang berperang saja yang boleh menjadi target langsung.

2. Prinsip larangan menyerang terhadap mereka yang termasuk dalam *hors de combat* (*prohibition of attacks against those hors de combat*). Yang dimaksud *hors de combat* adalah kombatan yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran karena sakit, terluka, terdampar, dan menjadi tawanan perang. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 bahwa seseorang yang diakui, atau dalam keadaan harus diakui, sebagai *hors de combat*, dilarang menjadi objek serangan.
3. Prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional tidak melarang perang atau konflik bersenjata, dan setiap perang pasti menggunakan kekerasan (*the use of violence*). Tetapi meskipun penggunaan kekerasan diizinkan atau tidak dilarang oleh Hukum Humaniter

Internasional, penggunaan kekerasan itu dilarang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dan cedera yang berlebihan (*superfluous injury*).¹³

4. Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Prinsip proporsionalitas⁴ dalam hal ini diartikan sebagai suatu prinsip yang menghendaki adanya keseimbangan antara prinsip kepentingan militer di satu sisi, dan prinsip kemanusiaan di lain pihak, bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata. Pelaksanaan prinsip proporsionalitas ini juga ditujukan untuk melindungi lingkungan. Artinya setiap serangan yang dilakukan dalam konflik bersenjata harus mempertimbangkan keselamatan lingkungan. Ketentuan yang mengatur prinsip proporsionalitas ini di antaranya ditemui dalam Pasal 51 (5) (b) Protokol Tambahan I.
5. Gagasan tentang kepentingan (*the notion of necessity*). Sebuah gagasan kepentingan militer sering berbenturan dengan prinsip perlindungan kemanusiaan. Kepentingan militer memungkinkan angkatan bersenjata untuk terlibat dalam perilaku yang akan menghasilkan kerusakan dan menimbulkan bahaya bagi manusia. Konsep kepentingan militer mengakui bahwa dibawah hukum perang, memenangkan perang atau pertempuran adalah pertimbangan yang sah. Namun konsep kepentingan militer tidak memberikan angkatan bersenjata kebebasan untuk mengabaikan pertimbangan kemanusiaan sama sekali dan melakukan apapun yang

¹³ *Ibid.* h. 13

mereka inginkan. Ini semua diatur dalam Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.¹⁴

6. Prinsip kemanusiaan (*the principle of humanity*). Prinsip kemanusiaan menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian untuk semua bahkan musuh bebuyutan mereka sekalipun.

Dibanding dengan prinsip hukum umum, hal yang lebih penting bagi hukum humaniter internasional adalah prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang fundamental. Prinsip tersebut yaitu prinsip pembatasan, prinsip necessity (kepentingan), prinsip larangan yang menyebabkan penderitaan yang tak seharusnya, prinsip kemanusiaan, dan *Marten's clause* (klausula Marten). Masing-masing prinsip hukum humaniter internasional ini tidak hanya berdasarkan pada satu macam sumber hukum humaniter internasional saja, melainkan dari bermacam sumber. Prinsip-prinsip tersebut, sebagai bagian dari bermacam sumber, suatu sistem hukum humaniter internasional, satu sama lainnya bersifat saling melengkapi, menjelaskan, dan membantu penafsirannya.¹⁵

Adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Kemanusiaan
2. Necessity (kepentingan)
3. Proporsional (*Proportionality*)

¹⁴ *Ibid.* h. 14

¹⁵ Ambarwati, Tahun 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 40

4. Distinction (pembedaan)
5. *Prohibition of causing unnecessary suffering* (prinsip HHI tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya).
6. Pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*.
7. Ketentuan minimal HHI.
8. Tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan HHI.

2

1. Kemanusiaan

Prinsip-prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Dalam bukunya yang berjudul *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut:

‘... penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya; bahwa nonkombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringannya menimbulkan rasa sakit.’¹⁶

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi pada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk

¹⁶ *Ibid.* h. 41.

mengurangi penderitaan manusia di mana pun adanya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian² yang berkelanjutan di antara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas ataupun aliran politik. Prinsip ini dimaksudkan untuk melepaskan penderitaan, memberikan prioritas kepada kasus-kasus keadaan susah yang paling mendesak.

2. Kepentingan (*Necessity*)

Walaupun hukum humaniter internasional telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau objek militer, terdapat pula ketentuan hukum humaniter internasional yang memungkinkan suatu objek sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, prinsip kepentingan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan yang harus terpenuhi untuk menjadikan suatu objek sipil menjadi sasaran militer mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh; dan

b. Tindakan penghancuran, atau penangkapan atau perlucutan terhadap objek tertentu memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.¹⁷

Selanjutnya, tindakan yang disebut di atas hanya boleh dilaksanakan terhadap objek atau sasaran tersebut sebagai tindakan militer apabila:

- a. Tujuan politis dari kemenangan hanya bisa dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer.
- b. Dua kriteria di atas, mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung padawaktu itu.

Berkaitan dengan prinsip *necessity*, terdapat pula ketentuan sebagai berikut:

”Apabila dimungkinkan pilihan antara beberapa sasaran militer untuk memperoleh keuntungan militer yang sama, maka sasaran yang akan dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat diharapkan mengakibatkan bahaya yang paling kecil bagi nyawa orang-orang sipil dan objek-objek sipil.”¹⁸

3. Proporsional (*Proportionality*)

Dalam melakukan tindakan keras atau serangan, apa pun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada prinsip proporsional. Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak

¹⁷ *Ibid.* h. 43

¹⁸ *Ibid.* h. 44.

2 akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.

Prinsip Proporsional ini ternyata dijadikan salah satu pertimbangan oleh Mahkamah Internasional ketika memberikan pendapat tentang keabsahan ancaman atau penggunaan senjata nuklir. Menjawab pertanyaan dari Majelis Umum PBB yang diajukan pada tahun 1944, Mahkamah menyatakan, setiap negara yang mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir untuk bela diri, terlebih dahulu harus memastikan kemampuannya untuk memenuhi prinsip proporsional. Pendapat yang diberikan pada tahun 1996 tersebut, didahului dengan penjelasan, apabila senjata seperti nuklir telah dinilai berisiko akan menyebabkan kerusakan ikutan yang berlebihan, maka faktor risiko tersebut telah mengecilkan kemungkinan dipenuhinya prinsip proporsional.

4. Pembedaan (*Distinction*)

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil. Demikian, salah satu ketentuan hukum humaniter internasional yang dikenal dengan prinsip pembedaan. Oleh karena itu, setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.

Adapun garis pembeda antara kombatan dengan orang sipil, dalam perkembangan hukum humaniter internasional, masih diperdebatkan. Pihak yang

kekuatannya hebat dan berperlengkapan lengkap selalu menginginkan definisi pembedaan yang tegas dan suatu identifikasi kombatan yang jelas, sedangkan pihak yang lebih lemah berharap adanya opsi untuk menggunakan sumber daya manusia tambahan secara fleksibel.¹⁹

Tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil juga berkaitan dengan identifikasi kombatan sebagai orang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran. Oleh karena itu, setiap kombatan yang telah melakukan serangan terhadap kombatan musuh atau objek-objek militer musuh tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Berbeda halnya terhadap situasi sengketa bersenjata noninternasional, hukum humaniter internasional² tidak menetapkan konsep kombatan secara eksplisit. Dalam hal ini, negara tidak ingin memberikan hak kepada warganya untuk bertempur melawan angkatan bersenjata pemerintah.

Sehubungan dengan prinsip pembedaan, seorang kombatan yang melakukan suatu serangan tanpa membedakan dirinya dari orang sipil, dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional. Kombatan yang tidak melanggar hukum humaniter internasional, tetapi terperangkap oleh pihak negara lawan, berhak diperlakukan sebagai tawanan perang, bukan sebagai kriminal. Masih berkaitan dengan prinsip pembedaan, seorang kombatan yang tertangkap oleh musuh ketika menjalankan kegiatan mata-

¹⁹ *Ibid.* h. 45.

² mata tanpa seragam, tidak dapat mempertahankan haknya sebagai kombatan, diantaranya tidak berhak memperoleh status tawanan perang.²⁰

5. Prohibition of Causing Unnecessary Suffering (*Prinsip HHI Tentang Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya*)

Ketentuan hukum humaniter internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, sering disebut sebagai *principle of limitation* (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan.

Dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kodifikasi hukum kebiasaan internasional, prinsip ini diformulasikan sebagai berikut:

- a. Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat peperangan adalah tidak terbatas.
- b. Dilarang menggunakan senjata, baik proyektil dan materiil, serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya.
- c. Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu atau yang bisa diharapkan untuk merusak lingkungan yang meluas, berjangka panjang, dan parah.

²⁰ *Ibid.* h. 46

Di samping ²formulasi prinsip pembatasan yang bersifat umum, tetapi mendasar seperti di atas, terdapat pula perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur senjata dan metode perang tertentu. Ada perjanjian internasional yang melarang penggunaan racun, peluru mengembang, senjata biologi, dan metode bakteriologi. Ada juga perjanjian yang membatasi penggunaan senjata pembakar dan senjata laser.²¹

6. Pemisahan Antara *Ius Ad Bellum* Dengan *Ius In Bello*

Pemberlakuan hukum humaniter internasional, sebagai *ius in bello* (hukum yang berlaku untuk situasi sengketa bersenjata) tidak dipengaruhi oleh *ius ad bellum* (hukum tentang keabsahan tindakan perang). Dengan kata lain, hukum humaniter internasional mengikat para pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dari keputusan atau tindakan perang tersebut.

Dari segi istilah, ada pula ahli hukum yang menempatkan baik *ius ad bellum* (hukum tentang keabsahan perang) maupun *ius in bello* (hukum yang berlaku pada waktu perang atau HHI) adalah bagian dari hukum perang.²²

HHI sendiri berkembang ketika *use of force* (penggunaan tindakan keras) atau perang merupakan suatu tindakan yang sah dalam hubungan internasional, yaitu ketika menurut *ius ad bellum* negara-negara dianggap mempunyai hak untuk berperang. Saat ini, dalam masyarakat internasional, *ius ad bellum* telah berubah menjadi *ius contra bellum* (hukum yang melarang perang). Sebagaimana ditegaskan

²¹ *Ibid.* h. 47

³¹ *Ibid.* h. 48

dalam Piagam PBB, sebagai pertahanan sendiri atau pertahanan bersama, tindakan penegakan dari Dewan Keamanan PBB, atau mungkin dalam rangka menegakkan hak rakyat untuk menentukan nasibnya (perang pembebasan nasional). Serupa halnya dengan hukum internasional, semua hukum nasional juga melarang warganya menggunakan tindakan keras terhadap pemerintah atau badan-badan penegak hukumnya.

Contoh tentang pemisahan *ius ad bellum* dengan *ius in bello* dapat dilihat dalam Keputusan *Prosecutor of the International Crime tribunal for Yugoslavia* (ICTY) tanggal 14 Mei 1999 berdasarkan Pasal 18 Statuta ICTY. Keputusan tersebut adalah tentang pembentukan suatu komite yang diberi mandat untuk memberikan advis kepada *Prosecutor* mengenai apakah ada dasar yang cukup untuk melakukan investigasi atau dugaan adanya pelanggaran HHI dalam serangan udara yang dilakukan NATO di Yugoslavia. Terlepas dari isi laporan komitetersebut, keputusan *Prosecutor* tersebut menunjukkan pengakuan tentang prinsip pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*. Dalam hal ini, terlihat bahwa walaupun penggunaan kekerasan oleh NATO mungkin dibenarkan berdasarkan Bab VIII Piagam PBB, tetapi tidak berarti bahwa HHI menjadi tidak berlaku.²³

Secara logika, suatu negara yang melakukan peperangan dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran suatu hukum internasional, yaitu melanggar *ius contra bellum* atau *ius ad bellum*. Selanjutnya, dalam peperangannya, para pihak harus menghormati dan melaksanakan *ius in bello* (HHI). Oleh karena itu, hukum

²³ *Ibid.* h. 49

humaniter internasional sering dikatakan sebagai hukum yang mengatur hubungan internasional ketika hubungan sesama anggota masyarakat internasional terkait sedang berada dalam keadaan tidak damai. Dengan demikian, HHI dapat menjadi batu ujian mengenai ketaatan negara terhadap kesepakatan internasional, khususnya kesepakatan untuk meminimalkan korban konflik.

7. Ketentuan Minimal HHI

Dalam rangka mendorong para pihak yang berkonflik menerapkan HHI dalam situasi konflik bersenjata, hukum humaniter internasional telah dilengkapi dengan ketentuan minimal yang harus diberlakukan dalam setiap situasi konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata noninternasional. Ketentuan minimal yang dimuat dalam Pasal 3 ketentuan yang sama dari Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (Pasal yang bunyinya, “Dalam semua Konvensi Jenewa I s/d IV”) memang ditetapkan untuk situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Namun demikian, karena disebut sebagai ketentuan minimal, ketentuan ini juga harus dihormati dalam situasi sengketa bersenjata internasional. Ketentuan minimal itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya dan orang-orang yang telah tidak ikut bertempur lagi karena sakit, luka, ditahan, atau sebab lainnya, harus selalu diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan baik karena ras, warna kulit, agama atau

- kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, ataupun kriteria lainnya yang serupa.
- b. Mereka yang tidak ikut bertempur tersebut, dalam setiap waktu dan di tempat mana pun, tidak boleh dikenakan tindakan-tindakan berikut:
- (a) Kekerasan terhadap kehidupan, pribadi, dan fisiknya, khususnya pembunuhan dalam bentuk apa pun, mutilasi, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
 - (b) Kekerasan terhadap martabat pribadinya, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan; serta²⁴
 - (c) Pemberian hukuman dan pelaksanaan eksekusi sebelum adanya putusan yang ditetapkan oleh suatu pengadilan yang sah yang dilengkapi dengan jaminan hukum yang diakui oleh masyarakat beradab.
- c. Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak, seperti ICRC, boleh menawarkan jasanya kepada pihak yang berkonflik.
- d. Pihak-pihak yang berkonflik seharusnya berusaha memberlakukan semua atau sebagian ketentuan HHI lainnya melalui perjanjian khusus.
- e. Penerapan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya pada waktu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, tidak mengubah status hukum pihak-pihak yang berkonflik.

²⁴ *Ibid.* h. 34

8. Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan dan Penegakan HHI

Melihat prinsip-prinsipnya, jelas bahwa HHI memberikan ketentuan yang mengatur tindakan negara atau pemerintahnya dan sekaligus juga langsung mengatur tingkah laku individu atau warga dari negara yang bersangkutan. Namun demikian, pelaksanaan dan penegakan HHI sangat bergantung pada pemerintah negara yang bersangkutan.²⁵

Salah satu kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter internasional adalah kewajiban untuk menyebarluaskan hukum humaniter internasional, baik di kalangan militer maupun sipil. Di samping itu, cukup banyak tindakan-tindakan lain yang perlu dipersiapkan di masa damai untuk mengantisipasi kerugian dan penderitaan akibat perang untuk menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Termasuk kewajiban negara untuk membuat peraturan nasional yang melakukan tindakan pelanggaran HHI.²⁶

Dengan mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum humaniter dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, jelas bahwa agresi Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Agresi Israel ke Palestina selama 15 hari telah mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar 118 orang tewas dan 580 orang luka-luka. Hal ini bertentangan dengan Prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan. Israel juga melanggar Prinsip Pembedaan dimana Israel

²⁵ *Ibid.* h. 52

²⁶ *Ibid.* h. 35

tidak membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Setiap kombatan harus membedakan dirinya dari penduduk sipil, karena penduduk sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran. Dalam melakukan tindakan atau serangan², apa pun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada Prinsip Proporsional. Agresi Israel ke Palestina telah melanggar Prinsip Proporsional karena menyebabkan korban dari penduduk sipil kehilangan nyawa, luka-luka dan juga mengakibatkan kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.

BAB III

PENYELESAIAN ATAS TERJADINYA KONFLIK BERSENJATA

ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA DALAM KURUN WAKTU

TANGGAL 07 MEI 2021 SAMPAI DENGAN 21 MEI 2021

BERDASARKAN KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Penyelesaian Konflik bersenjata Antara Israel dan Palestina

Penyelesaian konflik bersenjata dalam kerangka hukum dan politik yang diatur dalam hukum kebiasaan internasional dan Konvensi Den Haag I tahun 1899 dan 1907 tentang penyelesaian konflik secara damai, serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pola dalam konteks pendekatan resolusi konflik lebih fokus pada upaya tahap awal untuk mencegah munculnya konflik bersenjata. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan upaya diplomasi dan mediasi politik dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap sebagai pelaku perdamaian. Sementara hukum humaniter dalam konteks upaya penegakan hukum normatif tercetak pada situasi perang yang sedang berlangsung, salah satu bentuknya melalui intervensi asing dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung itu sendiri.²⁷

Perang sebagai salah satu penyelesaian sengketa secara paksa seharusnya dihindari oleh negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 Prinsip PBB yang menentukan: *all member shall refrain in their international relations from the trest or use of force againts the*

²⁷ Mahfud, "Langkah Pencegahan Konflik Bersenjata", *UBELAJ Journal*, Vol. I, No. 1, Tahun 2016, h. 7

territorial integrity or political independence of any state in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations. Seandainya perang harus ditempuh maka para pihak harus melaksanakan sesuai dengan hukum humaniter.²⁸ Secara garis besar penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Secara Damai:

- a. Jalur Politik:

- 1) Negosiasi
 - 2) Mediasi
 - 3) Jasa baik (*good offices*)
 - 4) Inquiry

- b. Jalur Hukum

- 1) Arbitrase
 - 2) Pengadilan Internasional

2. Secara Kekerasan

- a. Perang

- b. Non perang: pemutusan hubungan diplomatik, retorsi, blockade, embargo, repisal.

1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Gagasan mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai ketimbang penggunaan kekerasan sudah dimunculkan sejak lama sekali. Namun demikian secara formal, usaha pembentukan lembaga, instrument hukum juga pengembangan

²⁸ Arlina Permanasari, Tahun 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, h. 30

¹ teknis penyelesaiannya baru memperoleh pengakuan secara luas sejak dibentuknya PBB tahun 1945.²⁹ Beberapa instrument hukum tentang penyelesaian sengketa internasional selain Piagam PBB adalah sebagai berikut:

- a. *Convention for the pacific settlement of international disputes 1899*
- b. *Convention for the pacific settlement of international disputes 1907*
- c. *The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations 1919*
- d. *The General Act for the Pacific Settlement of Int disputes 1928*
- e. *Bandung Declaration 1955: settlement of all disputes by peaceful means such as negotiations as well as other peaceful means of the parties own choice in conformity with the UN Charter.*
- f. *The Declaration of the GA-UN No.2625 (XXV) on Principles of International Law concerning friendly relations & Cooperation among States in accordance with the Charter of the UN 1970*
- g. *Manila Declaration on the Peaceful Settlement of international disputes 1982*
- h. *Treaty of Amity & Cooperation in southeast Asia, 1976.*

¹ Di antara kesemuanya itu beberapa pasal yang sangat penting untuk dikemukakan di sini terkait dengan kewajiban negara dalam menghadapi sengketa internasional adalah:

- a. Pasal 2 (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

²⁹ Sefriani, Tahun 2018, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, h. 300

¹
“All member shall settle their international dispute by peaceful means in such a manner that international peace & security, and justice, are not endangered”

b. Art 2 (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

All member shall refrain in their int relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in other manner inconsistent with the purpose of the UN Charter.

c. Pasal 33 Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

The parties to any disputes, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace & security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies arrangement, or other means of their own choice.

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban negara untuk memilih satu prosedur tertentu. Tidak ada pula kewajiban untuk menggunakan prosedur sesuai urutan yang diberikan oleh Pasal 33 Piagam PBB. Namun demikian, kewajiban pihak-pihak bersengketa adalah penyelesaian sengketa secara damai. Kegagalan para pihak untuk memperoleh penyelesaian secepat mungkin mewajibkan mereka untuk tetap melanjutkan mencari upaya penyelesaian damai, berkonsultasi satu sama lain dengan cara-cara yang disepakati bersama.³⁰ Negara harus senantiasa menahan diri dari segala

³⁰ *Ibid.* h. 301

¹ tindakan yang dapat memperbesar masalah, mengancam perdamaian keamanan, serta mempersulit upaya penyelesaian damai. Kewajiban ini tidak hanya untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga menjaga dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang makin memperburuk situasi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jika sengketa tidak dapat diselesaikan, negara setidaknya dapat *me-manage* dan mengontrol dirinya untuk tidak semakin memperburuk situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian keamanan internasional.

A. Penyelesaian Jalur Politik

Penyelesaian jalur diplomatik sering disebut pula dengan cara penyelesaian politik. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur diplomatik.³¹

1) Negosiasi

Pada umumnya negosiasi merupakan cara yang pertama kali dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional mereka. Hal ini mengingat cara ini diakui sebagai cara yang paling simple dan mudah dibandingkan cara-cara lain. Tidak ada cara-cara khusus untuk melakukan negosiasi, dapat dilakukan bilateral maupun multilateral, formal maupun informal. Namun demikian, akan sulit melakukan negosiasi bila antarpihak yang bersengketa tidak memiliki

³¹ *Ibid.*, Hlm. 302

¹ hubungan diplomatik atau saling tidak mengakui eksistensi masing-masing sebagai subjek hukum internasional.

Beberapa kelemahan penggunaan cara negosiasi adalah:

- a) Bila kedudukan pihak-pihak yang bernegosiasi tidak seimbang;
- b) Kadang-kadang sangat memerlukan waktu yang lama untuk mengajak pihak lain mau bernegosiasi;
- c) Jika salah satu pihak kontra produktif.³²

Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yang bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.³³

2) Jasa Baik (*Good Offices*)

Ketika negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa, pada umumnya pihak bersengketa akan menggunakan jasa/keterlibatan pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga dalam *good offices* tidak lebih dari mengupayakan pertemuan pihak-pihak bersengketa untuk berunding, tanpa terlibat dalam perundingan itu sendiri. Pihak ketiga di sini sering disebut juga sebagai saluran tambahan komunikasi. Finlandia sukses melakukan *good offices* terhadap Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. Demikian juga PBB berhasil mempertemukan Indonesia dan Netherland

³² *Ibid.* h. 302

³³ Indien Winarwati, Tahun 2016, *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang, h. 78

untuk berunding tahun 1947. Persoalan pertemuan yang sudah difasilitasi oleh pihak ketiga itu kemudian berakhir tanpa keputusan ataupun para pihak bersengketa melanjutkan kembali perseteruan mereka sudah diluar kompetensi pihak ketiga, bagaimapun dengan berhasil mempertemukan kedua pihak bersengketa duduk bersama di meja perundingan maka pihak ketiga sudah dikatakan berhasil melakukan *good offices*.

1

3) Mediasi

Apabila dibandingkan dengan *good offices* maka keterlibatan pihak ketiga dalam mediasi sudah besar. Dalam mediasi, berperan aktif mendamaikan pihak-pihak bersengketa, memiliki kewenangan tertentu memimpin jalannya perundingan, juga mendistribusikan proposal masing-masing pihak bersengketa. Mediator juga diharapkan bisa memberikan proposal untuk menyelesaikan sengketa. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi mediasi adalah sebagai berikut:

- a) Membangun komunikasi antar *disputing parties*.
- b) Melepaskan atau mengurangi ketegangan antara *disputing parties* sehingga dapat diciptakan atmosfer yang kondusif untuk melakukan negosiasi.
- 1 c) Dapat menjadi saluran informasi yang efektif bagi *disputing parties*.
- d) Mengajukan upaya penyelesaian yang memuaskan *disputing parties*.³⁴

³⁴ *Op.cit.* h. 303

Pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai mediator antara lain negara, NGO, individu atau organisasi regional maupun internasional yang dianggap netral dan bisa diterima ¹ *disputing parties*.

4) Pencari Fakta (*Fact finding/Inquiry*)

Fungsi dari inquiry adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak yang lain. Negara dan organisasi sering kali menggunakan inquiry.

¹ **5) Konsiliasi (*Conciliation*)**

Konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara politik yang menggabungkan cara-cara inquiry dengan mediasi. Dalam konsiliasi pihak ketiga melakukan penyelidikan terhadap sengketa yang dipermasalahkan para pihak dan kemudian memberikan rangkaian usulan formal penyelesaian sengketa. Usulan penyelesaian ini bagaimanapun tidak mengikat *disputing parties*. Konsiliasi dapat dilakukan oleh lembaga atau komisi yang permanen maupun *ad hoc*.³⁵

¹ **6) Penyelesaian Melalui PBB**

Penyelesaian melalui jalur politik yang menggunakan jasa PBB dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, majelis umum maupun Dewan Keamanan.

⁴⁴ *Ibid.* h. 306

Sekjen PBB sering kali diminta untuk menjadi mediator atau memberikan jasa baik oleh pihak-pihak bersengketa. Hal ini dikarenakan pada umumnya seorang Sekjen PBB dianggap netral, dan memiliki kompetensi untuk membantu menyelesaikan sengketa oleh kedua belah pihak bersengketa. Perlu persetujuan kedua belah pihak bersengketa tentunya untuk menggunakan mekanisme penyelesaian melalui Sekjen PBB ini. Dalam melaksanakan tugasnya Sekjen PBB tidak boleh menerima perintah atau intruksi dari negara manapun. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 100 Piagam yang menetapkan sebagai berikut:

1. *In the performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instruction from any government or from any other author external to organization. They shall refrain from any action which might reflect on their positions as international officials responsible only to the Organization.*
2. *Each Member of United Nations undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.*

Adapun penyelesaian menggunakan Majelis Umum hanya bisa dilakukan ketika Dewan Keamanan sudah tidak mampu atau gagal untuk mengemban tugasnya memelihara perdamaian keamanan internasional (*residual function*).³⁶

⁴⁵ *Ibid.* h. 306

¹ 7) **Penyelesaian Melalui Organisasi Regional**

Penyelesaian melalui organisasi regional seharusnya dilakukan lebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa sebelum membawa sengketa tersebut ke forum yang lebih luas (internasional) atau dalam hal ini Dewan Keamanan PBB.

Selanjutnya Pasal 53 Piagam PBB menetapkan bahwa Dewan Keamanan PBB secara tepat dapat memanfaatkan penyelesaian regional atau badan-badan penegakan hukum dibawah otoritasnya. Namun demikian, tidak ada tindakan penegakan dapat diambil dibawah mekanisme regional tanpa otorisasi ¹ Dewan Keamanan.

B. Penyelesaian Sengketa Jalur Hukum

1) Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional adalah *a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted*. Putusan arbitrase memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perkembangan hukum internasional.

Tercatat misalkan Clipperton Island Arbitration Case juga Island Palmas Case (1928) yang memberikan dasar-dasar penting bagi perolehan tambahan kedaulatan territorial, juga US-Iran Tribunal Claims yang berhasil menyelesaikan banyak sengketa khususnya masalah expropriation milik asing tahun 1979 akibat konflik US-Iran.³⁷

⁴⁶ Ibid. h. 310

Arbitrase dalam hukum internasional memiliki banyak arti khusus. Pertama, bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa hukum. Arbitrase fokus pada masalah hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa berdasarkan hukum internasional. Penyelesaian sengketa dicapai dengan cara menerapkan hukum pada fakta-fakta suatu kasus adalah kurang tepat untuk menyatakan bahwa factor-faktor politik dan ekonomi tidak relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, yang lebih tepat menurut Dixon sama halnya seperti ICJ, fokus utama arbitrase adalah pada masalah-masalah hukum internasional.

Kedua, ketentuan umum yang berlaku adalah bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat secara hukum. Sekali suatu negara berkomitmen terhadap arbitrase maka dia memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan semua hasil putusan arbitrase itu. Meskipun tidak memiliki perangkat untuk menjamin *law enforcement*, namun mayoritas putusan arbitrase dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Beagle Channel arbitration, kasus antara Chili dan Argentina, memberikan contoh di mana Argentina tidak dapat menerima putusan arbitrase. Para pihak memang dapat menyepakati bahwa putusan arbitrase tidak bersifat mengikat, meskipun hal ini sangat jarang dilakukan.³⁸ Orang yang dipilih untuk memutuskan sengketa itu disebut arbitrator.³⁹

³⁸ *Ibid.* h. 312

³⁹ Kansil dan Christine, Tahun 2002, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta h. 248

Ketiga, dalam proses arbitrase para pihak dapat memilih arbitratornya. Tidak seperti halnya di ICJ, para pihak dapat mengontrol langsung komposisi panel dan prosedurnya. Hal ini menjamin bahwa panel memperoleh kepercayaan penuh dari para pihak dan untuk menambah kekuatan putusan final. Pada umumnya panel terdiri dari jumlah yang seimbang dari kedua belah pihak ditambah dengan hakim atau arbitrator yang netral yang disetujui kedua belah pihak bersengketa untuk duduk sebagai pimpinannya. Namun demikian, dapat terjadi hanya dengan single arbitrator seperti dalam kasus Clipperton Island Arbitration antara Perancis dengan Mexico 1932.⁴⁰

2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional

Ada beberapa pengadilan internasional antara lain *International Court of Justice* (ICJ), *Permanent Court of International Justice* (PCIJ), International Tribunal for the Law of the Sea, berbagai *Ad hoc Tribunal*, juga *International Criminal Court* (ICC). ICJ yang juga merupakan suksesor PCIJ adalah pengadilan yang mengadili sengketa antarnegara di bidang hukum internasional. Mahkamah Hukum Laut Internasional atau *International Tribunal Law of the Sea* khusus mengadili sengketa di bidang hukum laut internasional. Adapun ICC dan beberapa *ad hoc* tribunal adalah pengadilan untuk mengadili individu, terdakwa yang diduga telah melakukan kejahatan internasional (*international crime*). ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1988. Pengadilan ini dapat melaksanakan

⁴⁰ *Ibid.* h. 312

¹ fungsinya tahun 2002 setelah terkumpul 60 piagam ratifikasi. Saat ini sudah lebih 100 negara menjadi pihak dalam Statuta Roma 1988.⁴¹

C. **Penyelesaian Menggunakan Kekerasan**

Penyelesaian sengketa dengan kekerasan sering disebut juga sebagai penyelesaian secara tidak damai, dapat berupa:

- a. Retorsi
- b. Reprisal
- c. Blokade damai
- d. Embargo
- e. Perang

a. **Retorsi**

Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah lebih dahulu melakukan tindakan yang tidak bersahabat. Retorsi merupakan tindakan pembalasan terhadap negara lain yang telah melakukan perbuatan tidak sopan atau tindakan tidak adil. Biasanya retorsi merupakan tindakan yang sama atau yang mirip dengan tindakan yang telah dilakukan oleh negara yang dikenal retorsi. Dapat dicontohkan misalnya deportasi dibalas dengan deportasi atau pernyataan *persona non grata* dibalas dengan pernyataan *persona non grata*.⁴²

⁴¹ *Ibid.* h. 313

⁴² *Ibid.* h. 317

Retorsi adalah tindakan sah yang dimaksudkan untuk merugikan negara yang telah melakukan pelanggaran. Retorsi juga merupakan tindakan *self help*. Wujud retorsi antara lain:

- 1) Pemutusan hubungan diplomatik;
- 2) Pencabutan hak-hak istimewa diplomatik;
- 3) Penarikan konsesi pajak atau tarif;
- 4) Penghentian bantuan ekonomi.

b. Reprisal

Reprisal atau pembalasan adalah salah satu istilah yang telah dikenal sejak lama, meskipun para sarjana hukum internasional waktu itu belum memperoleh kesepakatan mengenai makna yang harus diberikan pada reprisal.

Pada awalnya reprisal merupakan upaya pembalasan guna menjamin diperolehnya ganti rugi. Reprisal saat itu dilakukan terbatas pada penahanan orang atau harta benda. Dengan demikian, sangat lazim saat itu negara mengeluarkan surat izin merampas (*batters of marque*) kepada salah satu warganya, yang tidak memperoleh saluran pengadilan di negara lain, yang memberinya kuasa untuk mengambil sendiri ganti rugi yang dideritanya, jika perlu dengan kekerasan. Demikianlah dilakukan perampasan harta benda milik rakyat negara yang bersalah.³¹

Perbedaan antara tindakan pembalasan dengan retorsi menurut Starke adalah bahwa pembalasan atau reprisal mencakup tindakan yang pada umumnya bisa dikatakan sebagai tindakan ilegal adapun retorsi meliputi

tindakan yang sifatnya balas dendam yang dapat dibenarkan dalam hukum. Perbedaan lain adalah bahwa reprisal pada umumnya lebih keras dibanding retorsi.

Perkembangan selanjutnya, reprisal diartikan sebagai upaya pemaksa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena negara yang dikenai reprisal telah melakukan tindakan yang illegal atau tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Dengan demikian, reprisal sebenarnya merupakan tindakan permusuhan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai upaya perlawanan untuk memaksa negara lain tersebut menghentikan melakukan tindakan ilegalnya. Wujud tindakan reprisal antara lain;

- 1) Pemboikotan barang
- 2) Embargo
- 3) Demonstrasi angkatan laut
- 4) Pengeboman

c. Blockade Damai (*Pacific Blockade*)

Blockade damai adalah *blockade* yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa negara yang diblokade agar memenuhi permintaan ganti rugi yang diderita negara yang memblokade. Blokade damai sudah lebih dari reprisal, tetapi masih dibawah perang. Demikian halnya tindakan unilateral blockade damai dipertanyakan keabsahannya ditinjau dari Piagam PBB.⁴³

⁵¹ *Ibid.* h. 320

¹ d. Embargo

Embargo merupakan prosedur lain untuk memperoleh ganti rugi dari negara lain. Embargo adalah larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo. Selain itu embargo dapat diterapkan sebagai sanksi bagi negara yang banyak melakukan pelanggaran hukum internasional. Dibanding dengan reprisal atau blokade damai, embargo adalah kurang efektif, tetapi lebih sedikit risikonya untuk meningkat menjadi perang.

e. Perang

1) Legalitas perang sebelum dan pasca Piagam PBB 1945

¹
Perang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan sehingga negara yang kalah tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang. Dengan berakhirnya perang berarti sengketa telah diselesaikan. Dalam kasus *driefontein Consolidated Gold mines v Janson*, dikatakan perang:⁴⁴

Apabila perselisihan antara negara-negara mencapai suatu titik di mana kedua belah pihak berusaha untuk memaksa atau salah satu dari mereka melakukan tindakan kekerasan, yang dipandang oleh pihak lain sebagai suatu pelanggaran perdamaian, maka terjadi hubungan perang, di mana pihak-pihak yang bertempur satu sama lain dapat menggunakan kekerasan sesuai dengan peraturan sampai salah satu dari mereka menerima syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh musuhnya.

Pada awal perkembangan hukum internasional, penggunaan kekerasan (*use of force*) oleh negara diatur oleh *Just War Doctrine* yang dikembangkan antara lain oleh ST Augustine dan Groticus. Doktrin ini menyatakan bahwa perang adalah

⁵² *Ibid.* h. 321

illegal kecuali jika dilakukan untuk '*just cause*'. Kekerasan atau perang diizinkan sebagai suatu cara untuk menjamin hak suatu negara manakala tidak ada cara lain yang lebih efektif. Perang adil pada masa itu adalah suatu peperangan dengan menggunakan peralatan perang yang sederhana yang disertai dengan pernyataan perang oleh suatu pihak dan pihak lain yang akan diserang bersiap-siap untuk membela diri.

Menurut John O'Brien suatu perang harus dimulai oleh: adanya suatu pernyataan formal tentang perang oleh kedua negara. Menurut St Augustinus (354-430), perang yang adil didefinisikan sebagai pembalasan dari orang yang tertindas atau luka terhadap pihak yang salah yang menolak penghukuman. Oleh karena itu, perang harus dimulai dan dijatuhkan kepada pihak yang bersalah dan untuk memulihkan situasi damai pada akhir kepada pihak yang bersalah dan untuk memulihkan situasi damai pada akhir pertikaian.⁴⁵

⁴ Secara teori penyelesaian suatu sengketa yang melibatkan berbagai pihak dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan secara damai, menggunakan jalur hukum dan dengan cara penggunaan kekerasan. Penyelesaian sengketa secara damai antara lain dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, *good offices, inquiry*. Sedangkan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur hukum, dapat dilakukan melalui Arbitase, *International Court Of Justice (ICJ)* maupun peradilan internasional lainnya sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya ketika cara penyelesaian secara damai mengalami kebuntuan dan jalur hukum tidak menjadi pilihan para pihak dalam penyelesaian sengketa, maka pilihan selanjutnya

⁵³ *Ibid.* h. 321

⁴ adalah penyelesaian dengan cara penggunaan kekerasan, diantaranya melalui tindakan retorsi, blokade militer dan peperangan.⁴⁶ Disisi lain upaya untuk mencegah konflik bersenjata dapat ditempuh melalui dua mekanisme pencegahan konflik diantaranya :

1. *Light prevention*, merupakan upaya untuk mencegah situasi kekerasan mengarah pada konflik bersenjata sehingga ia tidak berusaha untuk menyelidik lebih dalam pada sumber dan akar konflik. Contohnya adalah usaha-usaha mediasi dan intervensi diplomatik.
2. *Deep prevention*, merupakan upaya untuk menemukan akar konflik dengan menekankan hubungan dan kepentingan atas konflik tersebut dalam tatanan kapasitas domestik, regional, dan internasional untuk mengelola konflik, yang melibatkan seluruh elemen konflik dan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya konflik.⁴⁷

Bab VI dan Bab VII Piagam PBB menjelaskan tentang penyelesaian pertikaian secara damai dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian internasional, dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- a. Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum bisa menunjuk misi pencari fakta (*fact-finding mission*) untuk menyelidiki dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum internasional. Dewan HAM PBB juga dapat

⁴⁶ Iras Gabriella, "*Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional*", *Diponegoro Law Journal*, No. 2, Vol. iv, Tahun 2017, h. 6

⁴⁷ Mahfud, "*Langkah Pencegahan Konflik Bersenjata*", *UBELAJ Journal*, No. 1, Vol. I, Tahun 2016, h. 10

mengirim misi pencari fakta serta menunjuk perwakilan khusus atau pelapor khusus untuk memberikan saran mengenai situasi tertentu;

- b. Misi-misi tersebut dapat sekaligus memberikan peringatan dini tentang krisis kemanusiaan yang terjadi dan bernegosiasi dengan para pemimpin negara di mana krisis tersebut berlangsung untuk mencari cara penyelesaian;
- c. Pemutusan hubungan ekonomi, komunikasi, serta hubungan diplomatik apabila dalam perundingan tersebut tidak ditemukan penyelesaiannya; dan;
- d. Pertimbangan PBB untuk menggunakan kekuatan militer guna menghadapi kekerasan massal yang mendesak dan bersifat aktual. Hal penting yang harus diingat bahwa penggunaan kekuatan militer ini harus merupakan upaya terakhir bila suatu negara dipandang gagal melindungi warganya dan bila cara-cara damai yang ditempuh juga mengalami kegagalan. Intervensi kemanusiaan sering disorot atas legitimasinya. Oleh karena itu, sebagian pakar hukum internasional berpendapat bahwa intervensi kemanusiaan tetap bisa dilakukan selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Intervensi kemanusiaan harus di dasarkan atas alasan dan tujuan yang jelas, yaitu untuk melindungi hak asasi manusia;
 - b) Harus dilakukan dengan memperhatikan syarat proporsionalitas, dan tidak eksekutif; dan

- c) Harus di dasarkan aturan yang jelas untuk menghindari terjadinya eksploitasi oleh satu negara terhadap wilayah yang didudukinya.

Ketentuan yang terdapat dalam Bab VII Piagam PBB merupakan legitimasi dari intervensi kolektif terhadap suatu wilayah negara oleh PBB. Bahkan dengan tegas Sekjen PBB sebelumnya, Koffi Annan mengatakan bahwa : *“Our job is to intervene: to prevent conflict where we can, to put a stop to it when it has broken out, or when neither of those things is possible at least to contain it and prevent it from spreading”*.⁴⁸ Dalam hal ini tujuan dilakukan peperangan adalah sebagai upaya melakukan penyelesaian permasalahan/sengketa dengan kekerasan bersenjata yang mendasarkan pada aturan dalam Hukum Humaniter Internasional, agar pihak musuh menyerah dan memenuhi apa yang menjadi kehendak pihak yang menang perang. Perang yang adil dan dibenarkan oleh Hukum Humaniter Internasional adalah perang dilakukan dengan mengupayakan tetap menjaga tatanan hidup bersama dengan damai. Tujuan kedua yang terkait dengan ruang pilihan bagi para pihak yang terlibat didalamnya, Hukum Humaniter Internasional telah memberikan pedoman agar lebih mengedepankan pada upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) baik terhadap korban perang yang berasal dari kombatan maupun penduduk sipil, berdasarkan pada asas kemanusiaan.⁴⁹

B. Impelementasi Penyelesaian Konflik Bersenjata Antara Israel-Palestina

Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum humaniter internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya

⁴⁸ Teguh Imam Sationo, *“Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata”*, Jurnal Pranata Hukum, No. 1, Vol. II, Tahun 2019, h. 3

⁴⁹ *op.cit.* h. 6

dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mooctar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa.⁵⁰

Keberadaan hukum humaniter internasional merupakan upaya penyeimbangan antara kebutuhan kebutuhan militer dan keperluan akan penghormatan akan hakikat kemanusiaan. Bahwa dalam politik internasional yang anarkis adalah sah suatu negara menggunakan kekuatannya sepanjang perhitungan rasional menghasilkan keuntungan dengan pilihan tersebut. Pada satu sisi, dengan menggunakan kekuatan dan cara-cara militer untuk mengejar tujuan negara, maka aspek kemanusiaan sering kali diabaikan. Dalam situasi ini hukum humaniter internasional diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di tengah situasi perang dan konflik bersenjata.

Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional, dimaksudkan dalam memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia

⁵⁰ Ahmad Ruhardi, Tahun 2022, *Hukum Humaniter*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, h. 1

dimanapun ditemukan prinsip ini. Selain itu, Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian yang berkelanjutan diantara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik. Sebagai prinsip dasar hukum humaniter internasional, para pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu termasuk kepada tawanan perang.⁵¹ Penerapan Prinsip-prinsip Kemanusiaan telah diatur dalam Konvensi Jenewa. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan setiap negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional.

Agresi Israel ke Palestina dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Mahkamah Pidana Internasional merupakan Mahkamah Pengadilan tertinggi diseluruh dunia. Dengan semakin berkembangnya kejahatan-kejahatan pidana internasional, Komisi Hukum Internasional menganggap sangat dibutuhkan pembentukan pengadilan pidana permanen yang disebut juga dengan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC).⁵² *War crimes and crimes against humanity*,

⁵¹ Queency Chelsea Femmy Tani, "Kajian Hukum Humaniter dan HAM Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang", *Jurnal Lex Et Societatis*, No. 3, Vol. VII, Tahun 2019, h. 10

⁵² Aswanto, Tahun 2021, *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, h. 140

including genocide (Kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida):

1. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan genosida).
2. *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity* (Konvensi tentang Tidak Berlakunya Pembatasan Hukum terhadap Perang Kejahatan dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan).
3. *Principles of international co-operation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity* (Prinsip-prinsip kerjasama internasional dalam pendeteksian, penangkapan, ekstradisi dan penghukuman orang-orang bersalah atas kejahatan dan kejahatan perang melawan kemanusiaan).
4. *Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia* (Statuta Pengadilan Internasional bekas Yugoslavia).
5. *Statute of the International Tribunal for Rwanda* (Statuta Pengadilan Internasional Rwanda)
6. *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional).⁵³

Dalam melaksanakan peranannya, Mahkamah memiliki 2 (dua) peranan, yaitu untuk menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional atas perkara

⁵³ Sefriani, Tahun 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam hubungan Internasional Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 333

yang diajukan ke mereka oleh negara-negara dan memberi nasihat serta pendapat hukum terhadap pertanyaan yang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional dan agen-agen khususnya. Selain itu, ICC mempunyai tugas, fungsi, serta kewenangan-kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, menyatakan kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC sebagai berikut:⁵⁴

1. Kejahatan Genosida (*the crime of genocide*)

Genosida berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan, antara lain:

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok atau dengan kata lain, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
- c. Secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan atas kelompok yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)

⁵⁴ A swanto, Tahun 2021, *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, h. 143.

Kejahatan terhadap kemanusiaan, artinya salah satu dari perbuatan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil dengan mengetahui serangan tersebut, antara lain:⁵⁵

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- e. Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemakaian sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana didefinisikan dalam ayat (3), atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yuridiksi Mahkamah;
- i. Penghilangan orang secara paksa

⁶¹ *Ibid.* h. 144

- j. Kejahatan *apartheid* (tindak pidana rasial)
- k. Perbuatan tidak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan/ tubuh atau mental atau kesehatan fisik seseorang.⁶²

3. Kejahatan perang (war crime)

Merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Kejahatan perang artinya sebagai berikut:

- 3 a. Pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa bertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan:
 - 1) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar;
 - 2) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;
 - 3) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;
 - 4) Perusakan meluas dan perampasan hak milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan;
 - 5) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;

⁶² *Ibid.* h. 145

- 3
- 6) Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah;
- 7) Menahan sandera.⁵⁷

b. Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan antara lain:

- 1) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu;
- 2) Secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu: objek yang bukan merupakan sasaran militer;
- 3) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personel, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, sejauh bahwa mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai sengketa bersenjata;
- 4) Secara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidental terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang meluas, berjangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-

⁵⁷ *Ibid.* h. 63

3 jelas terlalu besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara konkret dan langsung yang dapat diantisipasi;⁵⁸

- 5) Menyerang atau memohon, dengan sarana apa pun, kota- kota, desa, perumahan, atau gedung yang tidak dapat dipertahankan atau bukan objek militer;
- 6) Membunuh atau melukai seorang lawan yang setelah meletakkan senjata atau tidak mempunyai sarana pertahanan lagi, telah menyerahkan diri atas kemauannya sendiri;
- 7) Memanfaatkan secara tidak benar bendera gencatan senjata atau bendera atau lencana dan seragam militer dari pihak lawan atau milik PBB maupun tanda-tanda khusus dari Konvensi Jenewa, yang menyebabkan kematian atau luka-luka serius pada individu-individu tertentu;
- 8) Memindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pasukan Pendudukan terhadap sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi tau pemindahan semua atau sebagian dari wilayah yang diduduki itu baik di dalam wilayah itu sendiri maupun ke luar wilayah tersebut;⁵⁹
- 9) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung- gedung yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monument bersejarah, rumah sakit dan tempat-

⁵⁸ *Ibid.* h. 147

⁵⁹ *Ibid.* h. 64

3 tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer;

10) Membuat orang-orang yang berada dalam kekuasaan suatu pihak yang bermusuhan menjadi sasaran perusakan fisik atau percobaan medis atau ilmiah dari berbagai jenis yang tidak dapat dibenarkan oleh perawatan medis, gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun yang dilakukan tidak demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau sangat membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut;

11) Membunuh atau melukai secara curang orang-orang yang termasuk pada bangsa atau angkatan perang lawan;

12) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal bagi para tawanan;

13) Menghancurkan atau merampas hak milik lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut dituntut oleh kebutuhan perang yang tak dapat dihindarkan;

14) Menyatakan penghapusan, penangguhan, atau tidak dapat diterimanya dalam suatu pengadilan hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak lawan;

15) Memaksa warg negara dari pihak yang bermusuhan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang ditujukan terhadap negaranya sendiri, bahkan kalau mereka berada dalam dinas lawan sebelum dimulainya perang;

- 16) Menjarah kota atau tempat, bahkan apabila tempat tersebut dikuasai lewat serangan;
- 17) Menggunakan racun atau senjata yang dibubuhi racun;
- 18) Menggunakan gas yang menyesakkan napas, beracun atau lainlain dan semua cairan, bahan atau peralatan yang serupa;⁶⁰
- 19) Menggunakan peluru yang melebar atau menjadi rata dengan mudah di dalam badan seseorang, seperti misalnya peluru dengan selongsong keras yang tidak seluruhnya menutupi intinya atau yang ditusuk dengan torehan;
- 20) Menggunakan senjata, proyektil, dan material, serta metode peperangan yang merupakan suatu sift yang dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa bear atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai sengketa bersenjata dengan syarat bahwa senjata, proyektil, dan material, serta metode peperangan tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan menyeluruh dan dimasukkan dalam lampiran kepada statuta, dan dengan amendemen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan yang diatur dalam Pasal 121 dan 123;
- 21) Melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat manusia;

⁶⁰ *Ibid.* h. 148

- ³
22) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 ayat (2) (f), sterilisasi yang dipaksakan, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;
- 23) Memanfaatkan kehadiran orang sipil dan orang lain yang dilindungi untuk menjadikan beberapa tempat, daerah, atau pasukan militer tertentu kebal terhadap operasi militer;
- 24) Secara sengaja menunjukkan serangan terhadap gedung, material, satuan, dan angkutan, serta personel medis yang menggunakan lencana yang jelas dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;⁶¹
- 25) Secara sengaja memanfaatkan kelaparan orang-orang sipil sebagai suatu metode peperangan dengan memisahkan mereka dari objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk secara sadar menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa;
- 26) Menetapkan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur 15 (lima belas) tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.

⁶¹ *Ibid.* h. 149

- c. Dalam hal suatu sengketa bersenjata yang bukan merupakan, suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa bertanggal 12 Agustus 1949, yaitu: salah satu dari perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang ditempatkan diluar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan, atau suatu sebab lain: (1) kekerasan terhadap kehidupan dan orang, Khususnya pembunuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh (mutilasi), perlakuan kejam dan penyiksaan; (2) melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang memperlakukan dan merendahkan martabat; (3) menahan sandera; (4) dijatuhkannya hukuman dan dilaksanakannya hukuman mati tanpa keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang ditetapkan secara reguler, yang menanggung semua jaminan hukum yang pada umumnya diakui sebagai tak terelakkan.
- d. Ayat 2 (c) berlaku bagi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi keadaan-keadaan kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain yang sama sifatnya.
- e. Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum

internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut ini:⁶²

Ayat 2 (e) berlaku untuk sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain dengan sifat yang sama. Ayat ini berlaku terhadap sengketa bersenjata yang berlangsung dalam wilayah suatu negara apabila terjadi sengketa bersenjata yang berkelanjutan antara para pejabat pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu.

4. Kejahatan agresi (the crime of aggression)

Mahkamah melaksanakan yurisdiksi atas kejahatan agresi setelah suatu ketentuan disesuaikan dengan Pasal 121 dan Pasal 123, yang menyatakan bahwa kejahatan dan menetapkan kondisi-kondisi di mana Mahkamah menjalankan yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan ini.⁶³

Lebih jauh, ada tiga aspek yang bisa diamati mengenai relevansi hukum humaniter internasional dengan studi hubungan internasional, yaitu, dilihat dari perkembangannya actor yang terlibat dalam interaksi, perkembangan isu, dan hukum humaniter internasional sebagai instrument kebijakan.

⁶² *Ibid.* h. 150

⁶³ *Ibid.* h. 151

Dilihat dari aktor yang terlibat, telah disinggung bahwa secara tradisional aktor utama dalam studi hubungan internasional adalah negara. Namun, munculnya pihak ketiga dalam intervensi kemanusiaan seperti ICRC dan Amnesty Internasional telah menambah bentuk-bentuk interaksi dalam studi hubungan internasional. Hasil dari interaksi juga akan lebih sulit diramalkan dengan keberadaan aktor-aktor tersebut. ICRC, sebagai aktor *non-state*, bisa beroperasi di mana pun di wilayah-wilayah konflik untuk menjamin bahwa pihak-pihak yang berkonflik akan menghormati aturan-aturan dari keempat hukum perang jenewa. Adapun Amnesty Internasional juga bergerak dalam bidang pembelaan hak-hak asasi manusia. Ada tiga tujuan besar yang diperjuangkan oleh Amnesty Internasional, yaitu:⁶⁴

- *The release of all prisoners of conscience* (Pembebasan semua tahanan berdasarkan hati nurani)
- *An end to all forms of torture (including the death penalty)* (Pengakhiran segala bentuk penyiksaan (termasuk hukuman mati)
- *Fair and prompt trials for all political prisoner* (Pengadilan yang adil dan cepat untuk semua tahanan politik).

Dari segi isu, isu HAM dan masalah kemanusiaan menandai ciri khas era globalisasi, bersamaan dengan masalah-masalah kelaparan, degradasi lingkungan, dan lain-lain. Dalam isu-isu ini, termuat kepentingan – kepentingan yang lebih besar dari sekedar kepentingan nasional yang sempit. Bahwa isu tersebut dihadapi oleh semua umat manusia (*problem global*), maka ini sering dipertentangkan

⁶⁴ Ambarwati, Tahun 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. xxxi

dengan postulat tradisional mengenai kepentingan nasional, yaitu negara hanya mengejar kepentingan yang menjadi masalah warga negaranya. Isu global, pada gilirannya, juga akan berdampak pada aktivitas ozon, kebakaran hutan, di mana akibat-akibat dari masalah tersebut tidak hanya dinikmati oleh pihak/wilayah yang terkena bencana. Adapun isu tentang penindasan harkat dan martabat manusia tidak berdampak secara langsung dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat, namun lebih berdampak pada timbulnya empati, rasa keadilan dan pada urusan urusan nilai-nilai masyarakat.⁶⁵

Sebagian negara-negara Barat menganggap bahwa keperluan untuk menjamin penghormatan akan hak-hak asasi manusia perlu ditegakkan dengan cara-cara pemaksaan terhadap negara-negara yang dianggap melanggar HAM demi menghormati prinsip-prinsip hidup bertetangga baik dengan negara tetangganya. Dalam taraf yang lebih lanjut, apabila dalam sebuah negara terjadi pelanggaran HAM serius, maka intervensi oleh negara atau badan-badan internasional dibenarkan.

Sebaliknya, negara-negara Sosialis menganggap bahwa penjagaan HAM merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hubungan damai antarnegara. Anggapan ini didasari oleh asumsi bahwa apabila sistem politik yang menghargai hak-hak dasar manusia dikembangkan di seluruh dunia, hal ini akan menghindarkan ancaman satu pihak terhadap pihak lain. Pandangan ini merupakan perluasan yang logis dari gagasan bahwa segala sesuatunya harus bersumber pada kedaulatan

⁷¹ *Ibid.* h. xxxii

negara, di mana negara-negara bertanggungjawab pada masalah-masalah dalam negerinya tanpa ikut campur masalah domestic negara lain.

Secara teoritis, masalah-masalah global seperti dideskripsikan di atas memiliki karakteristik *collective goods* yaitu *jointness of supply* dan *indivisible*. Jika suatu kelompok masyarakat mengalami problem tersebut, maka semua anggota masyarakat yang lain juga terkena dampaknya. Selanjutnya, disebut *indivisible* diibaratkan seperti mercusuar yang memandu kapal-kapal di laut. Bertambahnya jumlah kapal di laut tidak mengurangi jatah cahaya bagi masingmasing kapal.⁶⁶

Sebagai instrumen kebijakan, isu kemanusiaan berhubungan erat dengan kebijakan negara dalam hubungan dengan negara lain, yaitu masalah *humanitarian intervention*. Dalam hal ini pun muncul perdebatan mengenai isu tersebut. Isu kemanusiaan memunculkan aktivitas humanitarian yang disebut *nonforcible humanitarian intervention*. Secara definitive maksud istilah ini adalah aktivitas *non-state* aktor atau mediator pihak ketiga dalam kondisi darurat kemanusiaan. Aktivitas seperti ini juga memerlukan strategi-strategi intervensi global (tanpa senjata) yang bertujuan mengurangi sebab-sebab penderitaan kemanusiaan. Aktivitas ini bisa berlangsung dengan atau tanpa persetujuan negara tuan rumah, karena tujuan aktivitas ini untuk alasan kemanusiaan. Namun, faktafakta dalam politik internasional menunjukkan bahwa intervensi kemanusiaan ini sering digunakan oleh pihak-pihak yang ingin pembenaran ketika melakukan tindakan agresi. Bahkan, Konvensi Jenewa juga digunakan untuk mendukung tindakan-tindakan perang yang mengatasnamakan kemanusiaan. Pada gilirannya, persoalan

⁷² *Ibid.* h. xxxiv

tentang motif intervensi ini masih menjadi perdebatan, yaitu dari kelompok *solidarist international society theory* (kelompok pendekatan liberalis) dan kelompok *pluralist international society theory*.

1. Pluralist International Society Theory

Pendekatan ini sedikit banyak lekat dengan asumsi-asumsi realis, *statecentric* model yang menekankan keunggulan negara. Hak-hak individual adalah masalah yurisdiksi domestik negara yang menempatkan aktor-aktor *non state* (seperti NGO) hanya sebatas penasihat.⁶⁷ Dalam konteks hubungan antarnegara, kedaulatan suatu negara akan menghalangi intervensi pihak luar. Sementara, Baylis dan Smith merinci asumsi pendekatan ini sebagai berikut:

- *States don't intervene for primarily humanitarian reasons* (Negara tidak melakukan intervensi terutama karena alasan kemanusiaan)
- *States are not allowed to risk their soldier's lives on humanitarian crusades* (Negara tidak diperbolehkan mempertaruhkan nyawa prajurit mereka dalam perang salib)
- *The problem of abuse* (Masalah penyalahgunaan)
- *Selectivity of response* (Selektivitas respon)
- *Disagreement on what principles should govern a right of humanitarian intervention* (Ketidaksepakatan tentang prinsip-prinsip apa yang harus mengatur hak intervensi manusia).

⁶⁷ *Ibid.* h. xxxv

2. Solidarist International Society Theory

Teori ini bersandar pula kewajiban moral dan dalam intervensi kemanusiaan, ada dua pendapat mengenai hal ini:

- Pertama, kelompok *restrictionist* yang beranggapan bahwa PBB-lah yang mempunyai kewajiban utama untuk mendorong perdamaian dunia. Dengan demikian, kewajiban untuk mempromosikan hak asasi manusia bersesuaian dengan kewajiban untuk perdamaian dan keamanan internasional.
- Kedua, kelompok *counte-restrictionist* beranggapan bahwa apabila PBB gagal untuk melakukan tindakan dalam kasus pelanggaran kemanusiaan, negara, secara individual, mempunyai hak untuk mengintervensi demi mengurangi penderitaan korban dalam perang atau konflik bersenjata.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.* h. xxxvi

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Israel-Palestina Tahun 2021, Agresi Israel ke Palestina selama 15 hari telah mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar 118 orang tewas dan 580 orang luka-luka. Hal ini bertentangan dengan Prinsip Kemanusiaan. Prinsip Kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan. Israel juga melanggar Prinsip Pembedaan dimana Israel tidak membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Setiap kombatan harus membedakan dirinya dari penduduk sipil, karena penduduk sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran. Dalam melakukan tindakan atau serangan, apa pun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada Prinsip Proporsional. Agresi Israel ke Palestina telah melanggar Prinsip Proporsional karena menyebabkan korban dari penduduk sipil kehilangan nyawa, luka-luka dan juga mengakibatkan kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.
2. Penyelesaian Konflik Bersenjata antara Israel-Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional, dimaksudkan dalam memberikan

bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan prinsip ini. Selain itu, Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian yang berkelanjutan diantara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik. Sebagai prinsip dasar hukum humaniter internasional, para pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu termasuk kepada tawanan perang. Pengaturan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional yaitu terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan konvensi yang mengatur prinsip 89 kemanusiaan dalam isi Pasal-pasalnya.

B. Saran

Saran merupakan masukan dari berbagai kalangan, saran yang disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Saran penulis mengenai prinsip hukum humaniter yang dilanggar dalam konflik Israel-Palestina, prinsip-prinsip tersebut harus benar-benar diterapkan dan jika dilanggar maka negara yang melanggar harus diberikan sanksi yang tegas tanpa memandang siapa pelakunya kapan dan dimana kejahatan dilakukan.
2. Implementasi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina dalam perspektif hukum humaniter internasional, Mahkamah internasional harus dapat menindak

dengan tegas setiap perbuatan yang mengarah kepada kejahatan kemanusiaan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga dapat terlaksananya aturan-aturan yang telah diatur. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran humaniter juga perlu dipertegas lagi dengan ketentuan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran berat yang tidak mempedulikan hak asasi manusia, agar semua Negara dapat mengadili setiap pelaku kejahatan perang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan, seharusnya dapat diadili dengan seadil-adilnya tanpa ada campur tangan dari Negara lain, agar ketentuan dari Hukum Internasional dapat diberlakukan dengan seadil-adilnya.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Abd. Rahman, Musthafa, 2002, *Dilema Israel antara Krisis Politik dan Perdamaian*, Kompas, Jakarta.

Abd. Rahman, Musthafa, 2002, *Jejak-Jejak Juang Palestina Dari Oslo Hingga Intifadah Al Aqsa*, Kompas, Jakarta.

Ambarwati, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

³ Atmasasmita, Romli, 2006, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Aswanto, 2021, *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*, Rajawali Pers, Depok.

Bakry, Umar Suryadi, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta.

Bawono, Kumoro, 2009, *Hamas : Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel*, Mizan Media Utama, Bandung.

Bukhari, Ahmad Ghazali Khairi dan Amin, 2009, *Air Mata Palestina*, Hi-Fest Publishing, Jakarta.

Christine, Kansil dan, 2002, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta.

Haryomataram, KGPH, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Rajawali Press, Jakarta.

Hans-Peter, Gasser, 1993, *International Humanitarian Law an Introduction*, Henry Dunant Institute, Haupt.

- Istanto, F. Sugeng, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Khairi, Ahmad Ghazali dan Amin Bukhari, 2009, *Air Mata Palestina*, HI-Fest Publishing, Jakarta.
- Kuncahyono, Trias, 2009, *Jalur Gaza Tanah Terjanji, Intifada dan Pembersihan Etnis*, Kompas, Jakarta.
- Labib, Muhsin dan Imran Abdurrahman, 2009, *Gelegar Gaza*, Zahra Publishing House, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Permanasari, A, Wibowo, A, Agus, F, Romsan, A, Mansyur, S, Nainggolan, M, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Pictet, Jean, 1985, *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, Geneva.
- Robertson QC, Geoffrey, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komasa Ham, Jakarta, 2002;
- Ruhardi, Ahmad, 2022, *Hukum Humaniter*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.
- Sefriani, 2018, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok.
- Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Depok.
- Starke, J.G, 2003, *Pengantar Hukum Internasional I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Starke, J.G, 2003, *Pengantar Hukum Internasional II*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sularto, 2018, *Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wangsa, Gandhi, 2009 Teguh, *Akar Konflik Israel-Palestina Tinjauan Demografi, Sejarah, Geopolitik dan Agama*, Ramadhan Press, Yogyakarta.

Winarwati, 2016, *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang.

Xiang Jun, Wang, 2008, *Rencana Besar Yahudi 2012&2030*, Pustaka Radja, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Piagam Peserikatan Bangsa-Bangsa.

Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (Protokol I) dan bukan internasional (Protokol II);

Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional.

Statuta Roma Tahun 1998.

Statute of the International Tribunal for Rwanda.

Statute of the International Tribunal for Yugoslavia.

Jurnal :

Gabriella, Iras, ⁴“Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Diponegoro law journal*, Vol. IV No. 2 Th. 2017, Semarang.

Mahfud, “Langkah Pencegahan Konflik Bersenjata”, *UBELAJ Journal*, Vol. I No. 1 Th. 2016, Bengkulu.

Sationo, Teguh Imam, “Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. II No. 1 Th. 2019, Jakarta.

Tani, Queency Chelsea Femmy, “Kajian Hukum Humaniter dan HAM Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII No. 3 Maret 2019, Manado.

Situs Internet :

“Krisis Israel – Palestina 2021”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_Israel%E2%80%93Palestina_2021, tanggal 19 Desember 2022, Pukul 20.32 Wib.

TESIS UJIAN RIZQI ADI ASMARA

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

22%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.usu.ac.id **7%**
Internet Source

2 123dok.com **6%**
Internet Source

3 www.rangkumanpustaka.com **6%**
Internet Source

4 docplayer.info **3%**
Internet Source

5 erepository.uwks.ac.id **3%**
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography Off

TESIS UJIAN RIZQI ADI ASMARA

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90
